



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian penjabaran APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-58/ PK/ 2023 Perihal Pemberitahuan Sisa DBH CHT s.d TA 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 dan ketentuan huruf G angka 22, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyesuaian dan pengeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.052.232.328.457,00 (tiga triliun lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.026.333.611.064,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.039.732.328.457,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp13.398.717.393,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp25.898.717.393,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp12.500.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp13.398.717.393,00</u>
	sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.026.333.611.064,00 (tiga triliun dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.442.968.762.247,00 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.094.864.335.874,00 (dua triliun sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah; dan
  - c. dana desa;
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.766.549.975.405,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil dianggarkan sebesar Rp94.760.783.874,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum dianggarkan sebesar Rp1.151.354.329.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik dianggarkan sebesar Rp76.550.817.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik Rp452.465.697.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
- (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp319.732.709.000,00 (tiga ratus sembilan

- belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp348.104.426.373,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil terdiri atas:
- a. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp180.664.494.373,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - b. dana bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp167.439.932.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.039.732.328.457,00 (tiga triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.179.243.105.895,00 (dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang Dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.304.503.765.396,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp811.824.616.790,00 (delapan ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp53.452.723.709,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.462.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.304.503.765.396,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah;
  - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp791.322.888.005,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp164.354.232.627,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp220.243.051.287,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.946.548.600,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.008.519.677,00 (dua miliar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp25.807.605.200,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar

Rp63.577.800.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp791.322.888.005,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah), terdiri atas:
  - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan atau tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp617.051.917.809,00 (enam ratus tujuh belas miliar lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp54.238.720.615,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.108.626.445,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.071.362.738,00 (tiga puluh lima miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.648.468.524,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.038.305.687,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan atau tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.514.108.234,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.688.434,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp26.159.725.141,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.480.308.542,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.002.655.836,00 (lima miliar dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp164.354.232.627,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp145.335.814.211,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.780.810.581,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp237.607.835,00 (dua ratus tiga puluh



tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp220.243.051.287,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - d. belanja tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara; dan
  - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.422.992.287,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp211.744.558.000,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp5.012.501.000,00 (lima miliar dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.946.548.600,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan reses DPRD;
  - i. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp212.478.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp248.478.800,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp354.620.900,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
  - (10) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp1.090.100,00 (satu juta sembilan puluh ribu seratus rupiah).
  - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp11.016.235.800,00 (sebelas miliar enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
  - (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja pegawai biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp25.807.605.200,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp811.824.616.790,00 (delapan ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah; dan
  - belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp219.930.827.618,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah) terdiri atas:
- belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp219.930.827.618,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
  - belanja barang tak habis pakai pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp181.097.738.121,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
- belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp119.481.437.991,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp41.016.292.321,00 (empat puluh satu miliar enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
  - belanja sewa tanah pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
  - belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.654.632.500,00 (empat miliar enam ratus lima puluh

- empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.282.390.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
  - h. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.526.084.800,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
  - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp4.045.027.709,00 (empat miliar empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp5.532.717.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp20.813.033.663,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp13.980.539.722,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp4.610.493.941,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah); dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp57.435.616.367,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dalam negeri Rp57.435.616.367,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); dan

- b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.707.969.284,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.168.859.284,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.539.110.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp94.806.316.909,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp232.033.114.828,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp53.452.723.709,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah dana biaya operasional sekolah; dan
  - d. Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp709,00 (tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.675.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar

- dianggarkan sebesar Rp6.925.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Hibah dana biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp41.760.910.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah uang dana biaya operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp14.255.590.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja hibah uang dana biaya operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan menengah swasta sebesar Rp10.153.120.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja hibah uang dana biaya operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan khusus swasta sebesar Rp17.352.200.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.462.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Sosial uang yang dianggarkan kepada individu.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp384.392.624.013,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp6.086.097.759,00 (enam miliar delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp124.061.471.747,00

(seratus dua puluh empat miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat besar dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Belanja Modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp5.335.874.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp47.735.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp7.858.037.397,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - e. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar dianggarkan sebesar Rp1.665.846.358,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp47.068.959.529,00 (empat puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp7.143.188.419,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
  - h. Belanja Modal komputer dianggarkan sebesar Rp19.276.519.892,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - i. Belanja Modal alat eksplorasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
  - j. Belanja Modal rambu-rambu dianggarkan sebesar Rp6.732.837.500,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - k. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar Rp12.066.735.281,00 (dua belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  - l. Belanja Modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah dianggarkan sebesar Rp14.865.738.371,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp80.145.453.826,00 (delapan puluh miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp66.736.835.919,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp7.201.406.252,00 (tujuh miliar dua ratus satu juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah dianggarkan sebesar Rp6.207.211.655,00 (enam miliar dua ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp162.572.798.065,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp129.819.102.620,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp28.645.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - c. Belanja Modal instalasi dianggarkan sebesar Rp2.526.600.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal jaringan dianggarkan sebesar Rp342.095.445,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - e. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp11.143.192.610,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Modal aset tidak berwujud pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
  - c. Belanja Modal aset tetap lainnya biaya operasional sekolah dianggarkan sebesar Rp10.933.192.610,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah); dan
  - d. Belanja Modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp11.820.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28



- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp464.276.598.549,00 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp21.750.543.409,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp442.526.055.140,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.398.717.393,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp25.898.717.393,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp25.898.717.393,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

20. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

